

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah aktualisasi dan pengembangan diri dalam rangka mengembangkan *soft skills* dan karakter kepemimpinan mahasiswa yang bermoral, beretika ilmu pengetahuan, dan menjadi *agent of change* bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
 - b. bahwa untuk mengembangkan organisasi kemahasiswaan yang sehat, harmonis, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 006 Tahun 2018 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara nomor 6634);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 127/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan;
 9. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 106/B/SE/2017 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan;
 10. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 006 Tahun 2018 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan Tahun 2018;

11. Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 077/116.11.1/SK/2010 tentang Pedoman Umum Sikap dan Disiplin Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0241/E.E2/KM.09.00/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Borneo Tarakan, yang selanjutnya disingkat UBT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pemimpin di tingkat Universitas Borneo Tarakan yang selanjutnya disebut dengan Rektor UBT.
3. Fakultas adalah unit pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
4. Dekan adalah pemimpin ditingkat fakultas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas yang di pimpinnya.
5. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat POK adalah pedoman bagi organisasi kemahasiswaan di lingkungan UBT dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UBT.
6. Organisasi kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan yang selanjutnya disebut ORMAWA UBT adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa dalam bidang ekstra kurikuler, mencakup aspek penalaran dan keilmuan; penelusuran bakat, minat, dan kemampuan; kesejahteraan; kepedulian sosial; dan kegiatan penunjang, berlandaskan pada kaidah akademis, moral, dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan masyarakat.
7. Musyawarah Besar Umum Organisasi Mahasiswa UBT yang selanjutnya disingkat MUBES Umum ORMAWA adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh ORMAWA BPM tingkat universitas atau fakultas.
8. Musyawarah Besar Khusus ORMAWA Organisasi Mahasiswa UBT yang selanjutnya disingkat MUBES Khusus ORMAWA adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh ORMAWA lain tingkat universitas atau fakultas.
9. Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan yang selanjutnya disingkat BPM UBT adalah badan kelengkapan ORMAWA UBT non struktural yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama UBT yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa dan bertugas di bidang legislasi serta memberikan pertimbangan, pengawasan, dan

koordinasi terhadap BEM UBT dalam menjalankan tugasnya, di bawah pembinaan dosen Pembina ORMAWA.

10. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan yang selanjutnya disingkat BEM UBT adalah badan kelengkapan ORMAWA UBT non struktural yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama UBT yang bertugas melaksanakan program kerja untuk mewujudkan Visi dan Misi UBT di bawah pembinaan dosen Pembina ORMAWA.
11. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BPM Fakultas adalah wadah pengembangan mahasiswa Fakultas yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa dan bertugas di bidang legislasi serta memberikan pertimbangan, pengawasan, dan koordinasi terhadap BEM Fakultas dalam menjalankan tugasnya di bawah pembinaan Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM Fakultas adalah badan kelengkapan non struktural ORMAWA UBT di bawah pembinaan Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang bertugas melaksanakan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam program kerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Fakultas.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan yang selanjutnya disingkat UKM UBT adalah badan kelengkapan non struktural ORMAWA UBT di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Perencanaan melalui dosen Pembina ORMAWA, yang mewadahi kegiatan mahasiswa di bidang bakat, minat, dan kemampuan.
14. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau nama lain diselanjutnya disebut HMJ atau sebutan lain adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat jurusan/program studi/minat studi di bawah pembinaan Ketua Jurusan/Program Studi.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa serta belajar pada program studi di lingkungan UBT.
16. Pembina Kemahasiswaan di tingkat universitas adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama dibantu oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Dosen Pembina ORMAWA.
17. Pembina Kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah Dekan Fakultas dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.
18. Dosen Pembina ORMAWA adalah tenaga pendidik yang ditugaskan oleh Rektor membantu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama dalam menjalankan fungsi pembinaan kemahasiswaan/mendampingi mahasiswa dalam mengembangkan program-program kemahasiswaan dan aktualisasi diri mahasiswa.

BAB II

LANDASAN, TUJUAN, DAN ARAH

Pasal 2

ORMAWA UBT berlandaskan pada:

- a. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Statuta Universitas Borneo Tarakan;
- d. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan
- e. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022

Pasal 3

Pengembangan ORMAWA UBT bertujuan:

- a. mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Visi dan Misi UBT;
- b. meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan; penelusuran bakat, minat, dan kemampuan; kesejahteraan; kepedulian sosial; dan kegiatan penunjang, berlandaskan pada kaidah akademis, moral, dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan masyarakat agar berkarakter luhur, berprestasi dan berdaya saing tinggi;
- c. mewujudkan mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, membentuk dan mewujudkan mahasiswa yang cerdas, kreatif, unggul, dan santun;
- d. meningkatkan kualitas program serta sarana prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan;
- e. pengembangan minat dan bakat ditujukan untuk menumbuhkembangkan dan mengasah prestasi pada bidang olahraga, seni budaya dan bidang lain yang diminati mahasiswa;
- f. pengembangan penalaran dan kreativitas ditujukan untuk membangun budaya ilmiah serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan produktif baik dalam rangka pembinaan maupun melalui kegiatan yang bersifat kompetitif;
- g. pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk menciptakan kepedulian sosial, empati, cinta kepada sesama, dan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan berbagai aktivitas produktif lainnya yang dilaksanakan mahasiswa untuk dan bersama masyarakat;
- h. pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa ditujukan untuk membina dan menumbuhkan jiwa, cara pandang, kompetensi serta perilaku wirausaha mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat, dengan menerapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan atau dikuasai mahasiswa;
- i. pengembangan keorganisasian ditujukan untuk menumbuhkembangkan kompetensi kepemimpinan, manajemen, serta organisasi yang berintegritas, kreatif, demokratis, dinamis dan mengedepankan intelektualitas serta perilaku terpuji masyarakat terdidik yang cerdas dan bertanggung jawab;
- j. pengembangan mental spiritual dan bela negara ditujukan untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkembangkan mental spiritual, toleransi, serta rasa cinta tanah air mahasiswa agar mahasiswa dapat memiliki wawasan kebangsaan yang mendorong mereka menjaga kesatuan, persatuan dan martabat bangsa; dan

- k. mahasiswa internasional ditujukan untuk membangun kemampuan mahasiswa mengembangkan dirinya agar siap menjadi warganegara global (*global citizen*) bersanding dan bersaing dengan mahasiswa dari negara lain.

Pasal 4

1. Pengembangan ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diwujudkan dalam program kegiatan meliputi:
 - a. Kegiatan pengembangan minat dan bakat dalam bentuk Pekan Olahraga Mahasiswa (POM); Pekan Seni Mahasiswa; Paduan Suara Mahasiswa; dan kegiatan lain yang sejenis;
 - b. Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas dalam bentuk Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM); Olimpiade Sains Nasional (OSN); Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM); Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PKM); Mahasiswa Berprestasi (Mawapres); Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (KN MIPA); Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa, dan kegiatan lain yang sejenis;
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pelatihan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Pelatihan Pendidikan Pencegahan Penyebarluasan HIV/AIDS; Pengembangan Desa Binaan; Pencegahan dan Penanganan Stunting; Pelayaran Kebangsaan, Dialog Kemahasiswaan, dan kegiatan lain yang sejenis;
 - d. Kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa dalam bentuk Beasiswa; Asrama Mahasiswa; Kantin Mahasiswa; Koperasi mahasiswa (Kopma); Layanan Kesehatan Mahasiswa; Musabaqah Tilawaatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa; Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), Mahasiswa Wirausaha, Kompetisi Bisnis Mahasiswa dan kegiatan lain yang sejenis;
 - e. Kegiatan pengembangan keorganisasian dalam bentuk Pramuka Mahasiswa; Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala); Penerbitan Kampus; Korps Sukarela Mahasiswa; ORMAWAA;
 - f. Kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM); KKN Kebangsaan;
 - g. Kegiatan mahasiswa internasional dalam bentuk *study exchange*.
2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan ORMAWA UBT wajib mengacu ketentuan pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 5

Pengembangan ORMAWA UBT diarahkan pada:

- a. pemberian pengalaman belajar praktis dalam mengelola kegiatan kemahasiswaan berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat ilmiah; dan
- b. pengembangan seluruh aspek potensi diri mahasiswa dilakukan agar mahasiswa lebih menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; berjiwa mandiri, tangguh, disiplin, kreatif, dan penuh pengabdian; bersikap jujur, santun dan saling menghargai, serta bertanggung jawab terhadap masa depan universitas, bangsa, dan negara.

BAB III
SUSUNAN ORMAWA UBT

Pasal 6

1. ORMAWA UBT tingkat universitas terdiri dari:
 - a. BPM UBT;
 - b. BEM UBT; dan
 - c. UKM UBT;
2. ORMAWA UBT tingkat Fakultas terdiri dari:
 - a. BPM Fakultas;
 - b. BEM Fakultas; dan
 - c. HMJ, HMP atau sebutan lain.
3. ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk atau menggabungkan diri dalam organisasi mahasiswa keilmuan dan/atau keprofesian antar perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional.

Pasal 7

1. ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai kedudukan yang setara.
2. Hubungan antar ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan kemitraan.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

1. ORMAWA UBT berkedudukan di Universitas Borneo Tarakan.
2. BPM, BEM dan UKM berkedudukan di tingkat Universitas dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama.
3. BPM Fakultas dan BEM Fakultas berkedudukan di tingkat Fakultas dan bertanggungjawab kepada Dekan.
4. HMJ, HMP atau sebutan lain berdasarkan keilmuan dan/atau profesi berkedudukan ditingkat Fakultas/Jurusan dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan atau Program Studi.

Pasal 9

ORMAWA UBT mempunyai fungsi:

- a. Perwakilan mahasiswa UBT untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan kegiatan mahasiswa;
- b. Pelaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
- c. Wadah komunikasi antar mahasiswa;
- d. Pengembangan potensi dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;

- e. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
- f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan
- g. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, minat dan bakat, serta kegemaran, yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral, nilai luhur dan wawasan kebangsaan.

Pasal 10

1. ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertanggungjawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan dosen pembina
2. ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b bertanggungjawab kepada Dekan yang dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah pembinaan Wakil Dekan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertanggungjawab kepada Dekan yang dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah pembinaan Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 11

Mekanisme pertanggungjawaban ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

1. AD/ART ORMAWA UBT dapat dievaluasi Rektor/Dekan apabila dianggap bertentangan dengan pedoman organisasi kemahasiswaan UBT.
2. Rektor/Dekan dapat membentuk tim dalam rangka evaluasi AD/ART ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tim evaluasi AD/ART ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Ketua, Sekretaris dan satu orang anggota ORMAWA terkait.
4. AD/ART ORMAWA UBT tingkat universitas disahkan melalui surat keputusan Rektor, sedangkan AD/ART ORMAWA tingkat fakultas disahkan melalui An. Rektor/Dekan Fakultas.
5. AD/ART ORMAWA UBT harus tersosialisasi dengan baik kepada anggota

BAB V

MUBES UMUM DAN KHUSUS ORMAWA

Pasal 13

1. Musyawarah Besar Umum Organisasi Mahasiswa UBT yang selanjutnya disingkat MUBES Umum ORMAWA adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh ORMAWA Tingkat Universitas atau Fakultas.
2. Agenda Mubes Umum ORMAWA tingkat Universitas atau Fakultas:
 - a. membahas dan menetapkan agenda acara dan tata tertib MUBES umum ORMAWA Universitas atau Fakultas;
 - b. merumuskan dan menyusun draf AD/ART;

- c. menetapkan anggota KPUM Universitas atau Fakultas; dan menetapkan anggota PANWASLU Universitas atau Fakultas serta memilih dan menetapkan Ketua BPM Universitas atau Fakultas.
- d. penyampaian laporan pertanggungjawaban BEM
- e. merumuskan dan menetapkan program kerja BPM Universitas atau Fakultas.
3. Mubes Umum ORMAWA Universitas atau Fakultas dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat.
4. Mubes Umum Tingkat Universitas dan Fakultas dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan November tahun berjalan.
5. Jika pengurus ORMAWA Universitas tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4), Rektor dapat menugaskan Dosen Pembina ORMAWA untuk melaksanakan Mubes Umum ORMAWA.
6. Jika Pengurus ORMAWA Fakultas tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5), Dekan dapat menugaskan Dosen Pembina ORMAWA untuk melaksanakan Mubes Umum ORMAWA.

Pasal 14

1. Musyawarah Besar Khusus Organisasi Mahasiswa UBT yang selanjutnya disingkat MUBES Khusus ORMAWA adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh masing-masing ORMAWA Tingkat Universitas atau Fakultas.
2. Agenda Mubes Khusus ORMAWA tingkat Universitas atau Fakultas:
 - a. Membahas dan menetapkan agenda acara dan tata tertib MUBES khusus ORMAWA Universitas atau Fakultas;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua ORMAWA Universitas atau Fakultas;
 - c. Merumuskan dan menetapkan program kerja ORMAWA Universitas atau Fakultas;
 - d. Menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan ORMAWA.
3. MUBES khusus ORMAWA Universitas atau Fakultas dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat.
4. MUBES khusus Universitas dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember minggu ke dua tahun berjalan;
5. MUBES khusus Fakultas dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember minggu ke dua tahun berjalan;
6. Jika pengurus ORMAWA Universitas tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4), Rektor dapat menugaskan Dosen Pembina ORMAWA untuk melaksanakan Mubes Khusus ORMAWA.
7. Jika Pengurus ORMAWA Fakultas tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5), Dekan dapat menugaskan Dosen Pembina ORMAWA untuk melaksanakan Mubes Khusus ORMAWA.

Pasal 15

1. Peserta MUBES ORMAWA UBT tingkat universitas terdiri atas:
 - a. tiga (3) orang perwakilan BPM UBT;
 - b. tiga (3) orang perwakilan BEM UBT;
 - c. satu (1) orang perwakilan masing-masing UKM UBT dan penambahan 1 orang anggota untuk diutus sebagai calon anggota PANWASLU dan tidak memiliki hak suara penuh dalam MUBES;

- d. tiga (3) orang perwakilan BPM Fakultas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan satu (1) orang anggota penambahan 3 orang untuk diutus sebagai calon anggota KPU dan tidak memiliki hak suara penuh dalam MUBES; dan
 - e. tiga (3) orang perwakilan BEM Fakultas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan satu (1) orang anggota.
2. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta penuh yang memiliki hak suara.
 3. Setiap peserta penuh sebagaimana dimaksud pada (2) mempunyai satu (1) hak suara.
 4. Apabila Ketua dan/atau Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak dapat hadir, dapat digantikan oleh pengurus lain yang diberi Mandat oleh Ketua BPM Fakultas atau BEM Fakultas bersangkutan.

Pasal 16

1. Peserta MUBES ORMAWA UBT tingkat Fakultas terdiri atas:
 - a. tiga (3) orang perwakilan BPM Fakultas;
 - b. tiga (3) orang perwakilan BEM Fakultas;
 - c. satu (1) orang perwakilan HMJ, HMP atau sebutan lain; dan
 - d. tiga (3) orang perwakilan masing-masing lokal/kelas setiap tahun angkatan pada empat tahun terakhir.
2. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta penuh yang memiliki hak suara.
3. Setiap peserta penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai satu (1) hak suara.

BAB VI

KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

Pasal 17

1. Persyaratan umum Pengurus ORMAWA UBT:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani sanksi akademik;
 - c. telah mengikuti program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di tingkat universitas dan fakultas dibuktikan dengan sertifikat.
 - d. tidak sedang dan tidak pernah terlibat sebagai partisipan, anggota dan/atau kader partai politik;
 - e. berstatus sebagai mahasiswa aktif sampai akhir masa jabatannya;
 - f. khusus calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan maksimal duduk di semester 5 (lima).
2. Ketentuan pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Program Diploma (D3) yaitu minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 4 (empat).
3. Ketua umum ORMAWA tidak dapat dipilih kembali untuk periode pengurusan berikutnya pada organisasi yang sama.

Pasal 18

Kepengurusan ORMAWA UBT pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.

Pasal 19

Anggota ORMAWA UBT adalah seluruh mahasiswa yang memenuhi aktif di lingkungan UBT.

Pasal 20

1. Masa bakti pengurus ORMAWA UBT maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari atau sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
2. Pengurus ORMAWA UBT dilantik pada selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya.
3. Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. lulus ujian skripsi/tugas akhir;
 - c. cuti akademik; atau
 - d. dikenakan sanksi akademik.
4. Masa bakti pengurus yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pergantian antar waktu.

BAB VII BPM UBT

Pasal 21

1. BPM UBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan organ pengembangan mahasiswa UBT yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa dan bertugas di bidang legislasi serta memberikan pertimbangan, pengawasan, dan koordinasi terhadap BEM UBT dalam menjalankan tugasnya.
2. Pengurus BPM UBT terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta 1 (satu) orang perwakilan Fakultas melalui Rekomendasi Pengurus BPM Fakultas.
3. Keanggotaan BPM UBT disahkan oleh Rektor.
4. BPM UBT dipimpin oleh Ketua merangkap anggota.
5. Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris BPM Fakultas terpilih sebagai Ketua dan/atau Sekretaris BPM UBT, maka jabatan pada BPM Fakultas harus dilepaskan.
6. BPM UBT melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sidang dan 1 (satu) kali Rapat Kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
7. Hasil keputusan sidang wajib disampaikan kepada Rektor melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam bentuk laporan.

BAB VIII BEM UBT

Pasal 22

1. BEM UBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan organ yang bertugas menjalankan kegiatan yang bersifat lintas fakultas untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UBT.
2. Ketua dan Wakil Ketua BEM UBT dipilih secara berpasangan dalam pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dilaksanakan melalui Pemilu Raya dengan menggunakan sistem E- Voting UBT yang diselenggarakan oleh KPUM dan diawasi oleh PANWAS Mahasiswa yang telah terbentuk sebagaimana pasal 13 ayat (2) huruf c dan d.
4. Kepengurusan BEM UBT disahkan oleh Rektor.
5. Ketua BEM UBT memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada akhir masa jabatan dalam MUBES Umum ORMAWA UBT.
6. BEM UBT melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sidang dan 1 (satu) kali Rapat Kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan dengan seluruh Ketua BEM Fakultas dan Ketua UKM UBT.
7. Hasil keputusan rapat wajib disampaikan kepada Rektor melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam bentuk laporan.

BAB IX UKM UBT

Pasal 23

1. UKM UBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan organ yang bertugas menjalankan kegiatan bidang minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa UBT untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UBT.
2. UKM UBT dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
3. UKM UBT dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota UKM.
4. Kepengurusan UKM UBT disahkan oleh Rektor.
5. UKM UBT melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sidang dan 1 (satu) kali Rapat Kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB X BPM FAKULTAS

Pasal 24

1. BPM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan organ pengembangan mahasiswa UBT yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa dan bertugas di bidang legislasi serta memberikan pertimbangan, pengawasan, dan koordinasi terhadap BEM Fakultas dalam menjalankan tugasnya.
2. Kepengurusan BPM Fakultas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta Anggota.

3. Kepengurusan BPM Fakultas disahkan oleh Dekan.
4. BPM Fakultas dipimpin oleh Ketua merangkap anggota.
5. Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris BPM Fakultas terpilih sebagai Ketua dan/atau Sekretaris BPM UBT, maka jabatan pada BPM Fakultas harus dilepaskan.
6. BPM Fakultas melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sidang dan 1 (satu) kali Rapat Kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
7. Hasil keputusan sidang wajib disampaikan kepada Dekan.

BAB XI BEM FAKULTAS

Pasal 25

1. BEM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan organ yang bertugas menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Program Kerja untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.
2. Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas dipilih secara berpasangan dalam pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dilaksanakan melalui Pemilu dengan menggunakan sistem E- Voting UBT.
4. Kepengurusan BEM Fakultas disahkan oleh Dekan.
5. Ketua BEM Fakultas memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada akhir masa jabatan pada Mubes Umum ORMAWA tingkat Fakultas.
6. BEM Fakultas melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sidang dan 1 (satu) kali Rapat Kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan dengan seluruh Ketua HMJ atau sebutan lain.

BAB XII HMJ ATAU SEBUTAN LAIN

Pasal 26

1. HMJ sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 huruf c merupakan organisasi yang menjalankan kegiatan pengembangan pola pikir dan pengkajian keilmuan setiap jurusan.
2. Ketua HMJ atau sebutan lain dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa aktif disetiap jurusan/program studi/bagian secara musyawarah dan mufakat.
3. Ketua HMJ atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 17.
4. Kepengurusan HMJ atau dengan sebutan nama lain disahkan oleh Dekan
5. Kepengurusan HMJ hanya satu periode.
6. HMJ atau sebutan lain melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Sidang dan 1 (satu) kali Rapat Kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB XIII
PEMBENTUKAN ORMAWA UBT

Pasal 27

1. ORMAWA UBT dapat dibentuk di tingkat Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi.
2. Bentuk ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UKM atau Komunitas.
3. ORMAWA UBT di tingkat Universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari seluruh Fakultas yang ada di lingkungan UBT.
4. ORMAWA UBT di tingkat Fakultas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Jurusan/Program Studi yang ada di Fakultas bersangkutan.
5. Setiap ORMAWA UBT dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas/Jurusan/Program Studi.

Pasal 28

1. Persyaratan pembentukan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah:
 - a. UKM yang akan dibentuk memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan UBT;
 - b. memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari seluruh Fakultas yang ada di lingkungan UBT sekurang-kurangnya lima puluh mahasiswa yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UBT;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;
 - e. memiliki jejaring di tingkat nasional dan internasional; dan
 - f. memiliki potensi prestasi dan/atau reputasi.
2. Persyaratan pembentukan Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah:
 - a. Komunitas yang akan dibentuk memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan UBT Fakultas/Jurusan/Program Studi/Bagian;
 - b. memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Jurusan/Program Studi/Bagian sekurang-kurangnya tiga puluh mahasiswa yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UBT;
 - c. memiliki Berita Acara Pembentukan Komunitas; dan
 - d. memiliki program kerja komunitas minimal untuk 1 (satu) tahun.

BAB XIV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 29

ORMAWA UBT berhak:

- a. Memperoleh pelayanan administrasi;
- b. Memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. Dapat memperoleh bantuan dana kegiatan;
- d. Menggunakan fasilitas dan atribut Universitas/Fakultas;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
- f. Melakukan konsultasi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama/Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK)/Dekan; dan/atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
- g. Mendapatkan pendampingan dari Dosen Pembina Kemahasiswaan yang diangkat/ditugaskan oleh Rektor/Dekan.

Pasal 30

ORMAWA UBT memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
- c. Memelihara nama baik almamater dan civitas akademika Universitas;
- d. Menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan karena suku, agama, golongan dan ras;
- e. Mengadakan rapat kepengurusan untuk merumuskan program kerja dan kegiatan;
- f. Melaporkan hasil keputusan rapat penyusunan program kerja dan kegiatan kepada Rektor melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama atau Dekan melalui Wakil Dekan.
- g. Melaksanakan regenerasi kepemimpinan ORMAWA UBT secara baik;
- h. Mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau menghadiri upacara atas nama Universitas;
- i. Mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas dan atau Fakultas;
- j. Mengikuti pertemuan/seminar/workshop/kuliah umum dan/atau atau acara lain yang sejenis yang diarahkan oleh BAKK;
- k. Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada Rektor/Dekan melalui BAKK/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
- l. Bersedia diaudit oleh auditor internal maupun eksternal Universitas.

Pasal 31

ORMAWA UBT dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;
- c. Melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau atas nama organisasi massa;
- d. Berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyalahgunaan napza;

- e. Melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;
- f. Melakukan aktivitas sebelum pukul 07.30 WITA dan di atas pukul 17.00 WITA, dan diluar hari kerja dalam lingkungan Universitas.
- g. Melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun nonverbal dalam semua kegiatan; dan/atau
- h. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau mencederai reputasi Universitas.

Pasal 32

Selain hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, setiap anggota ORMAWA UBT wajib menaati Peraturan Rektor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

ORMAWA UBT dan/atau pengurus yang berprestasi dapat diberi penghargaan dari Universitas/Fakultas sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XV IZIN KEGIATAN

Pasal 32

- (1) Setiap kegiatan ORMAWA UBT harus memiliki izin kegiatan.
- (2) Izin kegiatan ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah usulan kegiatan memenuhi semua persyaratan, kelengkapan administrasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan Rektor.
- (3) Izin kegiatan ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kegiatannya diselenggarakan di luar Universitas dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama atas nama Rektor.
- (4) Izin kegiatan ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kegiatannya diselenggarakan di dalam Universitas dikeluarkan oleh Kepala Biro Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama/Dekan.

Pasal 36

- (1) Setiap ORMAWA UBT yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan.
- (2) Setiap kegiatan ORMAWA UBT yang penyelenggaraannya melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf (f) akan ditindaklanjuti oleh pihak keamanan Universitas berupa pembubaran.

- (3) Setiap ORMAWA UBT yang menyelenggarakan kegiatan baik di dalam universitas maupun di luar universitas wajib menandatangani surat pernyataan keamanan, ketertiban dan kebersihan di atas materai.
- (4) Setiap ORMAWA UBT yang menyelenggarakan kegiatan di luar universitas wajib memenuhi syarat:
 - a. surat izin dari orang tua/wali mahasiswa;
 - b. surat pernyataan tidak melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun nonverbal dalam semua kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua ORMAWA UBT terkait, serta diketahui dan dipantau oleh Pembina ORMAWA.
 - c. Ketua panitia dan ketua ORMAWA wajib memaparkan rencana kegiatan dihadapan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama atau Dekan.

BAB XVI

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan kegiatan ORMAWA UBT dapat berasal dari:
 - a. anggaran Universitas/Fakultas sesuai dengan alokasi;
 - b. usaha lain yang sah dan tidak mengikat dengan persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama/Dekan;
- (2) Penggalangan dana yang berasal dari usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan Universitas.
- (3) Setiap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Rektor melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama/Dekan.

BAB XVII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 38

- (1) Penghargaan kepada ORMAWA UBT atau mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan/atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat;
 - c. menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara tingkat Universitas, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - d. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan UBT.

Pasal 39

- (1) Rektor dan/atau Dekan sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada ORMAWA UBT setelah diadakan suatu evaluasi dan penilaian terhadap kinerja dan/atau kegiatan bidang tertentu.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan ORMAWA;
 - d. pembekuan kepengurusan ORMAWA UBT.
- (3) Pembekuan kepengurusan ORMAWA UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan apabila:
 - a. kepengurusan dan keanggotaan ORMAWA UBT tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa fakultas/jurusan/program studi;
 - b. tidak melaksanakan organisasi dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan MUBES/Sidang/Rapat Kerja dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan;
 - d. terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - e. tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindaklanjuti temuan audit;
 - f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas/Fakultas/Jurusan;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan dan/atau mencederai nama baik dan/atau reputasi Universitas/Fakultas/Jurusan.
- (4) Pembekuan kepengurusan ORMAWA UBT dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu yang ditetapkan Rektor/Dekan/Ketua Jurusan.
- (5) Pembekuan kepengurusan ORMAWA UBT dapat dicabut oleh Rektor/Dekan/Ketua Jurusan apabila sudah menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 40

- (1) Setiap ORMAWA didampingi dosen Pembina Kemahasiswaan.
- (2) Masa kerja Pembina Kemahasiswaan sesuai dengan masa bakti ORMAWA.
- (3) Setelah masa jabatannya berakhir, Pembina Kemahasiswaan yang ditunjuk dapat ditetapkan kembali menjadi Pembina Kemahasiswaan.
- (4) Pembina Kemahasiswaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pembina Kemahasiswaan bertugas mendampingi pengurus ORMAWA UBT dalam hal:
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan ORMAWA UBT dalam peningkatan prestasi dan reputasi;
 - b. menyusun program kerja dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan di akhir periode kepengurusan ORMAWA UBT.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) POK ini merupakan dasar penyelenggaraan ORMAWA UBT.
- (2) Semua peraturan tentang ORMAWA UBT yang telah ada pada saat ditetapkannya peraturan ini agar menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 12 Desember 2022
Rektor



ADRI FATTON
NIP. 196308151988031003